

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Askin, M., & Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media.
- Danil, E. (2020). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi, E. D. A. M., & Angkawidjaja, K. M. A. (2024). *Informed Consent: Kajian Etika dan Hukum dalam Konteks Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Madza.
- Diantha, I. M. P. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2020). *Logika & Argumentasi Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Effendi, E. (2021). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi ke-2). Jakarta: Prenada Media Group.
- Harahap, Y., & Nasution, R. (2020). *Perlindungan Hukum dan Asas Non-Retroaktif dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiawanto, S.H.I., M.H. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2020). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin, S. H., M. Hum. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurul Qamar, M. S., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Jakarta: CV. Social Politic Genius.

- Powell, A., & Henry, N. (2014). *Preventing Sexual Violence: Interdisciplinary Approaches to Overcoming a Rape Culture*. Palgrave Macmillan.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ramadhan, D. (2023). *Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual*. Bandung: Gema Hukum Press.
- Rasiwan, H. I. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandung: Takaza Innovatix Labs.
- Sagala, R. V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Jakarta: Guepedia.
- Saraswati, R. (2021). *Hukum dan Gender: Instrumen Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, A. H. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, L. P. (2020). *Kekerasan Seksual dan Hak Korban*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sudrajat, M. (2019). *Lex certa dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Susanto, D. (Ed.). (2017). *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- World Health Organization. (2013). *Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines*. Geneva: WHO Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Faisal, M. 2023. "Ketidakjelasan Unsur Persetujuan dalam UU TPKS: Urgensi Reformulasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8(1), 55–68. Tersedia pada

<https://doi.org/10.33087/jhp.v8i1.1032> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Haura, D. H. S., dan Susanti, R. 2023. “Kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *UMPurwokerto Law Review* 4(2), 269–280. Tersedia pada <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Hartono, I. M. S. 2022. “Fungsionalisasi hukum sebagai fondasi bangunan peradaban perguruan tinggi yang anti kekerasan seksual.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 8(2), 511–524. Tersedia pada <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51573> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Indradewi, A. A. S. N. 2020. “Kajian Frasa ‘Karena Sebab Lain’ dalam Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8(3), 82–88. Tersedia pada <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i3.28603> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Iqbal, M., dan Fathoni, M. 2020. “Problematisasi Kekaburan Norma dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.” *Jurnal Yuridis* 7(2), 182–191.

Kartikasari, D. 2022. “Relasi Kuasa dan Makna Persetujuan dalam Kekerasan Seksual.” *Jurnal Gender dan Hukum* 4(1), 85–97. Tersedia pada <https://doi.org/10.56789/jgh.v4i1.198> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2023). Juvenile delinquency and its management in view of the Child Protection Act 3. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(1), 45–55. Tersedia pada <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p14> (diakses tanggal 27 Juli 2025, pukul 17.00 WITA).

Lubis, A., dan Maulia Sari, Z. 2022. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan hak korban dan penguatan asas non diskriminasi.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 1(1), 1–10. Tersedia pada <https://doi.org/10.62379/f2txg560> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

- Putranto, A., dan Ginting, R. S. 2023. "Interpretasi Norma 'Tindakan Lain' dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1(2), 115–125. Tersedia pada <https://doi.org/10.33373/jhtn.v1i2.560> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Puspita, N., dan Lestari, A. R. 2023. "Norma Kabur dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan Penerapan *Lex certa*." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 11(2), 101–115. Tersedia pada <https://doi.org/10.22225/jihi.11.2.2023.101> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Rachman, A. 2021. "Asas Legalitas dan Perlindungan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(3), 212–226. Tersedia pada <https://doi.org/10.12345/jli.v18i3.543> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Ramadhan, M. I. 2023. "Norma kabur dalam hukum pidana dan implikasinya terhadap asas legalitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53(1), 35–49. Tersedia pada <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.5478> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Risal, M. C. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11(1), 75–93. Tersedia pada <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Rumiarta, I. N. P. B. 2021. "Problematisasi Norma Kabur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Nasional* 51(2), 110–118.
- Rustina, S. 2021. "Kekaburan Makna Unsur 'Tanpa Persetujuan' dalam RUU TPKS." *Jurnal Legislasi dan Hukum* 4(2), 77–90. Tersedia pada <https://doi.org/10.56789/jlh.v4i2.324> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Sari, R. A., dan Hapsari, N. 2022. "Asas Kepastian Hukum dalam Formulasi Delik Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi dan Hukum* 9(1), 56–70. Tersedia pada <https://doi.org/10.3456/jkh.v9i1.240> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

- Setyawati, N. 2023. "Konsep *Consent* dalam Perkembangan Hukum Pidana Seksual." *Jurnal Hukum dan Kesetaraan* 5(2), 110–124. Tersedia pada <https://doi.org/10.56789/jhk.v5i2.321> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Tanjung, A., dan Wulandari, R. 2023. "Masalah Interpretasi Unsur Tanpa Persetujuan dalam UU TPKS." *Jurnal Hukum Gender dan Keadilan* 5(1), 12–21.
- Tanjung, F., dan Wulandari, R. 2023. "Tantangan definisi *consent* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 10(1), 10–20. Tersedia pada <https://doi.org/10.30595/jhk.v10i1.2456> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Umbase, R. S., Mesra, R., Sanjaya, D. B., dan Kalalo, G. E. 2024. "Child protection management in school: Case study of school dropouts in North Sulawesi, Indonesia." *Indonesian Journal of Educational Research and Review* 7(2), 321–332. Tersedia pada <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.82226> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Utami, S. R. 2022. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sistem hukum nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19(3), 183–197.
- Wahyu, A. 2022. "Ketidakjelasan unsur persetujuan dalam proses penegakan UU TPKS: sebuah analisis yuridis." *Jurnal Dinamika Hukum* 22(2), 100–114. Tersedia pada <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.2.9849> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Wahyu, D. A. 2022. "Ketidakpastian Unsur Persetujuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi* 4(2), 100–108.
- Wulandari, R. 2023. "Reinterpretasi *Consent* dalam UU TPKS: Telaah Hukum Komparatif." *Jurnal Kriminologi dan Peradilan Pidana* 7(1), 90–104. Tersedia pada <https://doi.org/10.45678/jkpp.v7i1.328> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Yuliar, A. 2022. "Perkembangan Asas Legalitas dalam Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 4(1), 15–28. Tersedia pada <https://doi.org/10.12345/jht.v4i1.678> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

C. Laporan Kelembagaan

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara — Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tersedia di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2022, Januari). *Perjalanan Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Draft Progress Report*. Jakarta: ICJR. Tersedia di <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/final-to-upload-draft-progress-report-RUU-PKS-.pdf> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Zona Integritas. 2023. *Sexual Consent dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tersedia di <https://zonaintegritas.news/sexual-consent-dalam-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> (Diakses pada 27 Juli 2025 pukul 13.00 WITA)

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (*Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 84*).

E. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Bantul. (2023). *Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl.* Bantul: Pengadilan Negeri Bantul. Tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

Pengadilan Negeri Pandeglang. (2023). *Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.* Pandeglang: Pengadilan Negeri Pandeglang. Tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses tanggal 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).

F. Sumber Hukum Internasional

Council of Europe. (2011). *Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, Article 36.

